

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang di negara Indonesia telah dijamin terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun jaminan tersebut tidak membuat seseorang bebas dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti terdapat tersangka dan korban. dalam sebuah tindak pidana adanya tersangka dan korban. Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.

Beberapa perundang-undangan nasional yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang korban diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan terhadap Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P KDRT), UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.¹

Keberadaan beberapa peraturan seperti disebutkan di atas, mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena hanya berlaku untuk kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus, bahkan di dalam pelaksanaannya, tidak menjamin bahwa korban akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.² Karena hal seperti itu lah dikeluarkan undang-undang khusus terhadap perlindungan saksi dan korban.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dan pada Pasal 1 angka (2) menyatakan :

¹<http://repository.unpas.ac.id/1535/4/BAB%20I-KABUL.pdf>, diakses pada tanggal 23 oktober 2017, pada pukul 10.55 wib

²Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2005, www.perlindungansaksi.wordpress.com, Diunduh 23 oktober 2017, pukul 11.00 Wib

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban dalam sebuah tindak pidana tidak hanya korban yang berada di masyarakat luar saja tetapi tidak tertutup kemungkinan narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan juga bisa menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Setiap narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan telah di atur tentang hak-hak dari narapidana tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan telah jelas diperlihatkan pada Pasal 14 ayat (1) point m bahwa narapidana mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Jelas sudah

bahwa setiap narapidana harus mendapatkan hak perlindungan hukum tanpa adanya pengecualian.

Dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak hanya menjelaskan pengertian dari saksi dan korban saja namun masih banyak pengertian-pengertian tentang yang lainnya yang terkait saksi dan korban, namun dalam undang-undang ini juga dinyatakan terkait hak-hak dari saksi dan korban tersebut pada Pasal 5 ayat (1) yaitu :

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak-hak di atas merupakan hak-hak secara umum yang harus di terima oleh setiap saksi dan korban yang menjadi korban tindak pidana baik itu tindak pidana yang secara umum di atur dalam KUHP maupun tindak pidana khusus yang di atur diluar KUHP.

Korban dari suatu tindak pidana tidak hanya masyarakat umum saja namun tidak tertutup kemungkinan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan juga dapat menjadi korban tindak pidana dan yang paling rentan menjadi korban tindak pidana adalah perempuan dan anak namun terkhusus lagi pada narapidana perempuan yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan umum bukan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan.

Tindak pidana yang sering terjadi pada perempuan adalah terkait dengan kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut kutipan dari karya R. Soesilo serta komentar-komentarnya, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.³ Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.

Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of*

³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual> diakses pada tanggal 9 November 2017 pada pukul 23.58 wib

unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments"⁴.

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual⁵.

Tindak pidana pencabulan atau pelecehan seksual tidak hanya terjadi dilingkungan rumah tangga tetapi juga dilingkungan komunitas. Untuk kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Di tahun ini juga CATAHU (Catatan Akhir Tahun) dapat menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%); dan trafiking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus).⁶

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

⁶<https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/di> akses tanggal 9 November 2027 wib

Data di atas mencerminkan tindak pidana terhadap perempuan di seluruh Indonesia tidak terkecuali di pulau Sumatera yang terdapat kasus tentang pencabulan terhadap perempuan dan anak. Sesuai dengan hasil penelusuran penulis di berbagai media online menerangkan selama 2016 hingga November tercatat 800 kasus yang dilaporkan, jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu.⁷ Hal serupa juga terjadi di Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumbar dan cenderung terus meningkat jumlahnya. Tahun 2012 kekerasan terhadap perempuan berjumlah 225 kasus, namun tahun berikutnya meningkat menjadi 322 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 300 kasus pada tahun 2012 menjadi 327 kasus pada tahun 2013.⁸

Melihat pada kasus-kasus yang penulis telusuri di berbagai media-media masa online dan portal-portal online ditemukan bahwa kasus tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi pada perempuan di lingkungan masyarakat umum saja, tetapi juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Seharusnya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melindungi narapidana tetapi tindak pidana tidak luput juga terjadi di sana. Seperti yang terjadi Sarolangun, Jambi dan di Biaro, Bukittinggi. Di Lapas Sarolangun Jambi, narapidana perempuan mengalami tindak pidana pencabulan seperti petugas yang mencium narapidana perempuan dan ada juga yang meraba-raba.⁹

⁷<http://hariansinggalang.co.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat/> diakses pada tanggal 9 November 2017 pada pukul 22:59 wib

⁸<http://www.sumbarprov.go.id/details/news/5950> di akses pada tanggal 9 November 2017 pada pukul 23:18 wib

⁹<https://daerah.sindonews.com/read/122236/174/lapas-sarolangun-lepas-tanggung-jawab-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-1500479347> di akses pada tanggal 9 November 2017 pada pukul 23:32 wib

Bukittinggi juga tidak terlepas dari Tindak pidana pencabulan yang serupa dengan yang terjadi Jambi tetapi terdapat sedikit perbedaan pelaku dari tindak pidana pencabulan tersebut. Di Lapas klas II A Biaro, Bukittinggi ini tindak pidana pencabulan dilakukan oleh Kepala Lapas (KALAPAS) itu sendiri. Hal itu di lakukannya kepada salah seorang narapidana perempuan yang ada di Lapas klas II A Biaro, Bukittinggi tersebut. Dimana kronologinya yaitu ketika narapidana perempuan yang berinisial “V” sedang mencuci piring dan gelas, lalu tiba-tiba Kalapas meremas dadanya dari belakang. Kemudian Ia pun menangis menuju sel tahanannya, saat ditanya teman satu selnya, ia mengaku di remas oleh Kalapas.¹⁰

Dari penjabaran kasus di atas perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat umum. Pemerintah sebelumnya telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yaitu undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.¹¹ Selain konvensi tersebut pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berlaku untuk umum.

Dari latar belakang serta kasus yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA**

¹⁰<http://redaksisumbar.com/lakukan-pelecehan-seksual-kalapas-biaro-bukittinggi-inonaktifkan/> di akses tanggal 9 November 2017 pada pukul 23: 45 wib

¹¹<http://logikailmiah.blogspot.co.id/2012/12/konvensi-penghapusan-segala-bentuk.html> diakses tanggal 9 November 2017 pada pukul 23:46


LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KALAPAS) KLAS IIA BIARO BUKITTINGGI”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Biaro Bukittinggi?

2. Bagaimana pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Biaro Bukittinggi?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Biaro Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana

pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Kelas IIA Biaro Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, diharapkan beberapa manfaat seperti :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk perkembangan ilmu
 - b. karya-karya ilmiah yang terkhusus hukum pidana.
 - c. Manfaat pengetahuan di bidang hukum pidana terutama hukum pemasyarakatan
2. Untuk memperluas serta menambah pengetahuan serta secara paraktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang membahas masalah serupa
 - b. Agar penelitian ini bermanfaat bagi para petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum serta hak-hak korban yang statusnya narapidana

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri¹².

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 1997, hlm. 112

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri¹³.

1. Kerangka teoritis

a. Teori perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹³*ibid*

¹⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁷

b. Teori sistem permasyarakatan

Teori sistem Pemasyarakatan dijadikan acuan dalam penelitian ini dikarenakan tempat penelitian dari masalah yang di angkat oleh peneliti adalah

¹⁵*ibid*

¹⁶*ibid*

¹⁷<http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>

Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸ Dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang, Bandung tanggal 27 April 1964, Bahruddin Suryobroto dalam prasarannya mengatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali suatu hubungan (integrasi) kehidupan yang terjalin antara individu narapidana dengan masyarakat.¹⁹

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana (*penal porichi*) :

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara institusional (*institutional treatment offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan atau bimbingan di luar lembaga agar langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada *de-institunalisasi* dasar kemanusiaan.

2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*treatment of prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berdasarkan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan *standart minimum rules*²⁰.

Dalam teori sistem pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai pemidanaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan agar narapidana

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Terbaru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 213

¹⁹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan Ke Pemasyarakatan)*, Jakarta, 2004, Hlm. 116

²⁰Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986, Hlm. 89.

menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama.

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan maka telah hadir era baru dalam tatanan perlakuan terhadap narapidana. Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subjek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat sebagai salah satu sub sistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*. Hal ini dapat dipahami, karena Lembaga Pemasyarakatan inilah diharapkan output manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini di dasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang di buat.

a. Perlindungan hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

b. Narapidana

²¹Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan pasal 1 angka 7 Undang – undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

c. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Thun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 angka 2.

d. Tindak pidana pencabulan

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Sesuai dengan KUHP pasal 289.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.²²

e. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3.

F. Metode penelitian

²²<http://kbbi.kata.web.id/pencabulan/> diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 00:57 wib

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 2006, hlm. 51.

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang di kumpulkan di lapangan.²⁴ Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat dan Tim Khusus yang menyelesaikan permasalahan kasus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (library research).²⁵ Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulis, seperti :

1. Undang undang dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

b. Bahan hukum sekunder

²⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983 Hlm.

²⁵*Ibid*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan seperti : buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, jurnal, makalah, atau tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁶

b. Sumber data

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelejarai bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur, peraturan-

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 32.

peraturan yang di dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungn pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁸ Wawancara yang digunakan bersifat semi struktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai, adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat dan Tim Khusus dari Kanwil Kemenkumham yang menangani permasalahan kasus.

5. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merupakan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis.²⁹ data yang telah di dapat dan dioleh melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisis.³⁰

b. Analisis Data

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta : UI-PRESS, 2006, Hlm. 21

²⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta 2005, Hlm 72.

²⁹Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, jakarta : sinar grafika, 2009, hlm 72

³⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004, Hlm. 168

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, setelah didapatkan data maka penulis akan mengolah data secara kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bukan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan³¹.



³¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996, Hlm. 37.